



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Rabu, 29 Juni 2016 pada pukul 09.16 - 10.32 WIB dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Rabu, 29 Juni 2016 pada pukul 10.39 - 10.50 WIB, bertempat di Sky Ballroom, Fave Hotel, MEX Building Lantai 7, Jalan Pregolan No. 1, Surabaya.

Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan 2015 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna mengatur dan menetapkan pelaksanaan keputusan RUPSLB terkait Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Herman Halim
Direktur Kredit	: Sri Redjeki
Direktur Marketing	: Yunita Wanda, Wong
Direktur Kepatuhan merangkap Direktur Independen	: Iis Herjati

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama Independen	: Henry Kaunang
Komisaris	: Koesparmono Irsan
Komisaris Independen	: Muhammad Pujiono Santoso

Keterangan:

- a. RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Muhammad Pujiono Santoso selaku Komisaris Independen.
- b. RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 3.836.003.800 saham atau sebesar 99,61% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Jumlah saham tersebut telah memenuhi quorum kehadiran dan quorum pengambilan keputusan.
- c. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Dalam RUPST dan RUPSLB, seluruh acara rapat disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya melalui musyawarah, sehingga tidak terdapat acara rapat yang diputuskan melalui pemungutan suara.
- d. Dalam setiap pembahasan acara RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap agenda rapat yang dibahas. Dalam RUPST dan RUPSLB tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap agenda yang sedang dibahas.

HASIL KEPUTUSAN RUPST**Acara Pertama**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai Laporan Auditor Independen No. RPC-D13/PSS-Sby/2016 tanggal 28 Maret 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan tersebut serta dokumen pendukungnya kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana;

Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

- a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- b. Sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- c. sebesar Rp. 36.189.822.218,- (tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal Perseroan.

Acara Ketiga

Melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lain yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Acara Keempat

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan besarnya honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.

HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk :

- a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
 - i. melakukan penyesuaian terhadap perkiraan jadwal waktu Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi guna memperlancar pelaksanaan rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tersebut, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - ii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I;
 - iii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I selesai;
 - iv. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
 - v. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 Juni 2016

PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIREKSI